

TINDAKAN PENYALAHGUNAAN STIKER WAJAH TANPA IZIN DI WHATSAPP : TELAHAH UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG ITE

Sarini Abudi^{1*}, Nirwan Junus²

^{1*} Sarini Abudi; Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Soedirman No. 6 Kota Gorontalo, Indonesia, sariniabudi1@gmail.com

² Nirwan Junus; Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Soedirman No. 6 Kota Gorontalo, Indonesia, nirwan.junus@ung.ac.id

* Penulis Korespondensi email: sariniabudi1@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel

Diterima: 14 Februari 2026

Direvisi: 3 Maret 2026

Diterima: 11 Maret 2026

Diterbitkan: Maret 2026

Keywords:

Stickers; Face; Misuse; Copyright; Electronic Documents.

DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v14i1.1861>

Abstract

The rapid development of digital communication has raised complex legal issues, including the misuse of personal data. One such practice is the creation of WhatsApp stickers using other people's photos without consent. This study analyzes this practice from the perspective of the Electronic Information and Transactions (ITE) Law and the Copyright Law, as well as examining the factors contributing to its persistence. This research employs a normative juridical method by analyzing primary and secondary legal materials. The findings indicate that the use of unauthorized photos as WhatsApp stickers constitutes a violation of both the ITE Law and the Copyright Law. Photographs are classified as electronic documents that must be legally protected from misuse. The creation and distribution of such stickers infringe upon ownership rights and moral rights of the individuals depicted. Despite these legal provisions, the practice continues due to low legal and ethical awareness, its perceived function as entertainment, and the ease of using WhatsApp's features. Strengthening legal awareness and digital ethics is therefore essential to prevent such violations.

Copyright ©2026 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.



PENDAHULUAN

Perkembangan zaman ditandai dengan perkembangan era globalisasi yang semakin pesat salah satu diantaranya adalah perkembangan teknologi yang menghubungkan satu dengan yang lainnya semakin dekat. Dengan mudahnya aksesibilitas terhadap penggunaan teknologi ini terlebih di era Society 5.0 yang berkonsep untuk dapat saling terhubung satu sama lain dengan mengedepankan aspek kemanusiaan melalui teknologi. Sejalan dengan perkembangan yang semakin pesat ini juga tak terelakan bahaya yang ikut turut menyertai didalamnya.

Perkembangan internet telah membawa perubahan signifikan,¹ baik dalam digitalisasi yang mendukung aktifitas manusia, maupun pemanfaatan media digital yang berimbas pada budaya dan kebiasaan manusia itu sendiri. Sejatinya, Transformasi digital yang terus berlangsung tidak hanya menjadikan pengguna media sosial yang pasif tetapi juga menjadi individu yang proaktif dalam menciptakan lingkungan daring yang positif,² bukan justru sebaliknya menjadikan perangkat digital menimbulkan pelanggaran hukum yang baru.

Era digital yang terus berkembang pesat, teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah wajah interaksi sosial masyarakat Indonesia, termasuk di kalangan kelompok pertemanan anak muda. Platform perpesanan elektronik seperti WhatsApp menjadi salah satu sarana utama yang digunakan untuk berkomunikasi, baik dalam lingkup pribadi, keluarga, maupun profesional.

WhatsApp Inc didirikan 24 Februari 2009 oleh Brian Acton asal Michigan, Amerika Serikat dan Jan Koum asal Kiev, Ukraina di Santa Clara, Amerika Serikat. Mereka adalah mantan pekerja senior di perusahaan raksasa online Yahoo. Pengalaman bekerja 20 tahun di perusahaan tersebut menginspirasi keduanya menciptakan sebuah aplikasi dengan fungsi pesan sekaligus. Dan pada November 2009 WhatsApp resmi memulai kiprahnya di App Store. Setelah mengunjungi App Store pada Januari 2010, WhatsApp menjalin kerjasama dengan BlackBerry Store dan disusul Android pada bulan Agustus. Sebagai bagian dari promosi produknya, aplikasi ini diberikan gratis bagi pengguna awalnya secara gratis selama setahun.³

¹ Ida Kurnia, *et. Al*, "Permasalahan Dalam Jual Beli Online Di Era Digital", *PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum* 13, no.1, (2025): 205-213

² Isaac Yeremia Nugroho, *et. al.* : Strategi Menghadapi *Cyberbullying* di Media Sosial pada Mahasiswa Semester Baru di Indonesia *PERAHU (Penerangan Hukum)*", *Jurnal Ilmu Hukum* 13, no (1), 2025: 214-227

³ Suhendri Hidayat dan Muya Syaroh Iwanda Lubis, "Pengaruh Aplikasi *WhatsApp* Terhadap Penyebaran Informasi Kepada Pegawai Dinas Pekerja Umum Kecamatan Medan Kota (Studi Kasus di Unit Pelayanan Tugas Pekerjaan Umum Medan Kota)", *Jurnal Network Media* 2, no. 2 (2019): 74-113.

Sarini Abudi & Nirwan Junus : Tindakan Penyalahgunaan Stiker Wajah Tanpa Izin di Whatsapp : Telaah Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

WhatsApp juga memiliki berbagai fitur yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan bantuan layanan internet. Fitur-fitur yang terdapat dalam WhatsApp yaitu *Gallery* untuk menambahkan foto, *Contact* untuk menyisipkan kontak, *Camera* untuk mengambil gambar, *Audio* untuk mengirim pesan suara, *Maps* untuk mengirimkan berbagai koordinat peta, bahkan *Document* untuk menyisipkan file berupa dokumen.⁴

Pada bulan Oktober 2018, WhatsApp menambahkan fitur stiker ke platformnya. Kemudian pada awal 2024 mulai ada pembaruan untuk membuat stiker langsung dari foto dalam percakapan, hingga akhirnya diperkenalkan fitur pembuatan paket stiker resmi pada tahun 2025. Fitur pembuatan stiker sendiri di WhatsApp mulai dapat dibuat pengguna secara langsung di aplikasi (tanpa aplikasi tambahan) sekitar April 2025.

WhatsApp stiker memungkinkan pengguna menyampaikan berbagai ekspresi. Stiker ini telah menjadi alat komunikasi yang populer baik di kalangan generasi muda maupun tua. Namun, dengan adanya keragaman stiker yang tersedia mulai dari yang lucu hingga yang bersifat provokatif atau mengandung hinaan sehingga muncul pertanyaan mengenai dampak penggunaan stiker tersebut. Teknologi terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas, oleh karena itu penyalahgunaan stiker WhatsApp dalam komunikasi digital yang terjadi saat ini menjadi sebuah diskursus baru dalam dunia digital⁵

Stiker WhatsApp dapat dibuat oleh siapa saja, namun tetap ada aturan yang harus diikuti. Padahal, praktek semacam ini seharusnya mendapatkan izin karena berkaitan dengan berbagai aspek, mulai dari keamanan data pribadi yang diwakilkan melalui otentifikasi wajah hingga bersedia atau tidaknya orang lain untuk dibuatkan stiker wajahnya. Para pembuat stiker perlu meminta izin apabila menggunakan wajah seseorang dalam stikernya, karena dapat dianggap sebagai penghinaan ringan jika dibuat tanpa izin, apalagi jika digunakan untuk tujuan buruk atau disalahgunakan.⁶

Pembuatan stiker yang dibuat menggunakan wajah orang lain tanpa persetujuan yang sah, merupakan fenomena yang mulai banyak ditemui di kalangan kelompok pertemanan anak muda. Banyak pengguna yang tidak menyadari bahwa tindakan yang dianggap sebagai bentuk hiburan, bahan lelucon, atau semata-mata kreativitas ini dapat memiliki implikasi

⁴ Rahartri, "Whatsapp, Media Komunikasi Efektif Masa Kini (Studi Kasus Pada Layanan Jasa Informasi Ilmiah Di Kawasan Puspipstek)", *Visi Pustaka* 21, No. 2, (2019): 147-156.

⁵ Gabriella Lidya, "Fenomena Penyalahgunaan Potret Seseorang Sebagai Stiker Whatsapp Di Kalangan Generasi Z Dalam Komunikasi Digital," *Busyro* 5, no. 1 (2024): 6-14.

⁶ *Ibid*, hlm 7.

Sarini Abudi & Nirwan Junus : Tindakan Penyalahgunaan Stiker Wajah Tanpa Izin di Whatsapp : Telaah Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

hukum yang serius. Hal ini terjadi karena minimnya pemahaman mengenai batasan hukum dalam penggunaan data pribadi dan hasil cipta yang berkaitan dengan representasi individu.⁷

Secara prinsip hukum, setiap orang memiliki hak atas privasi dan kehormatan diri yang harus dilindungi. Upaya perlindungan tersebut termasuk pula pada bentuk wajah seseorang yang terdapat dalam sebuah foto. Wajah termasuk ke dalam fisik fisiologis dalam data biometrik yang dapat dianalisis menggunakan penginderaan manusia, yaitu dengan cara dilihat. Penggunaan wajah juga seharusnya dilindungi dalam data pribadi karena akan menganalisis dan menyimpan struktur fisik penggunanya.⁸

Peraturan hukum yang mengatur permasalahan ini tidak hanya terbatas pada satu bidang hukum saja, melainkan melibatkan beberapa undang-undang yang saling terkait. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menjadi dasar utama dalam mengatur aktivitas di ruang digital termasuk penggunaan data elektronik. Pembuat stiker dengan menggunakan wajah orang lain di WhatsApp dapat dikenai jerat sanksi berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jika memiliki tujuan buruk. Pasal 32 ayat (1) UU ITE mengancam dengan hukuman pidana penjara hingga delapan tahun atau denda maksimal Rp2 miliar.

Selain sebagai data pribadi, foto atau gambar yang menampilkan wajah seseorang juga termasuk dalam ciptaan yang dilindungi oleh hukum hak cipta. Pencipta atau pemilik hak atas foto tersebut memiliki hak eksklusif untuk mengatur penggunaan, modifikasi, dan penyebaran ciptaannya. Oleh sebab itu, karya foto telah diatur dan dilindungi dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, maka dari itu mengunggah ulang (repost) karya fotografi termasuk pelanggaran dari hak cipta, Karena merupakan mengumumkan karya orang lain tanpa seizin dari pencipta.⁹

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan juga memberikan perlindungan terhadap ciptaan dalam bentuk potret atau gambar wajah serta, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

⁷ Siti Karisma, et.al, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembuat Stiker Menggunakan Foto Orang Lain Yang Mengandung Muatan Penghinaan Di Sosial Media," *Welfare State* 3, no.2 (2024): 143-170.

⁸ Suci Rizka Fadhillah, Muhammad Shiddiq Putra, "Kompleksitas Penggunaan Face Recognition Technology oleh PT Kereta Api Indonesia Ditinjau dari Aspek Perlindungan Data Pribadi dan Sistem Interoperabilitas", *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 05, no 03, (2024): 144-152.

⁹ I Made Candra Maha Putra dan Ida Ayu Sukihana, "Pengaturan Repost Foto Dan Video Di Media Sosial Menurut Undang-Undang Hak Cipta", *Jurnal Kertha Semaya* 10 No. 5 (2022) 1027-1036

Sarini Abudi & Nirwan Junus : Tindakan Penyalahgunaan Stiker Wajah Tanpa Izin di Whatsapp : Telaah Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

menjadi landasan penting dalam melindungi data pribadi termasuk wajah seseorang. Setiap undang-undang tersebut menetapkan sanksi yang jelas bagi pelaku pelanggaran.

Namun demikian, praktek pembuatan stiker wajah orang lain masih tetap saja berlangsung, khususnya dalam lingkungan pertemanan. Maksud awal untuk 'bercanda' namun sejatinya memiliki konsekuensi hukum, dalam peraturan perundang-undangan. Khususnya, berkaitan dengan persoalan data pribadi atau bahkan dapat dianggap sebagai bentuk penghinaan bagi orang lain.

Kompleksitas terhadap persoalan di ruang digital ini sebenarnya telah diatur sedemikian rupa, termasuk dalam hal data pribadi. Pada era digital yang kian maju, data pribadi kini sudah menjadi aset yang sangat berharga. Penggunaan data pribadi yang tidak diatur dengan benar dapat menimbulkan risiko serius, termasuk pencurian identitas, pelanggaran privasi, dan eksploitasi data.¹⁰ Dalam konteks ini, data pribadi yang bentuknya dokumen saja menjadi sangat penting apalagi berkaitan langsung dengan bagian tubuh seseorang yang dapat digunakan untuk otentifikasi dalam dunia digital. Hal ini tentu menjadi sebuah problem serius dalam keamanan dan kenyamanan di ruang digital di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin mengkaji lebih jauh lagi mengenai bagaimana praktek Pembuatan Stiker Wajah Tanpa Izin di Whatsapp ditinjau dari Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Hak Cipta? dan apa yang menjadi penyebab masih terjadinya praktek pembuatan stiker wajah tanpa izin pada aplikasi whatsapp?.

METODE PENELITIAN

Persoalan hukum dan kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan penelitian yang akan dianalisis dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) model penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).¹¹ Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Dalam penelitian

¹⁰ Grace Christmas, "Kebocoran 91 Juta Data Pribadi Konsumen Aplikasi Tokopedia: Studi Normatif dan Tanggungjawab", *PERAHU (Penerangan Hukum)* 13, no. 1 (2025): 1-11.

¹¹ Jonaedi Efendi; Johnny Ibrahim, "Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris," Depok: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 125.

Sarini Abudi & Nirwan Junus : Tindakan Penyalahgunaan Stiker Wajah Tanpa Izin di Whatsapp : Telaah Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

hukum normatif yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah, adalah meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya.¹²

Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum itu, yaitu menggunakan studi dokumenter yaitu mengkaji tentang dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.¹³

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusu secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti memudahkan analisis. Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan makna apapun bagi tujuan peneliti. Oleh karena itu, tepat kiranya setelah pengumpulan data ini, peneliti kemudian melakukan kegiatan pengolahan data yang bersifat analisis evaluative. Maksudnya adalah bahwa peneliti memberikan justifikasi atas hasil penelitian. Peneliti memberikan penilaian dari hasil penelitian.¹⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembuatan Stiker Wajah Tanpa Izin di Whatsapp Dalam Perspektif Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Hak Cipta

Permasalahan pembuatan stiker wajah orang tanpa izin di WhatsApp tidak dapat dipandang sebagai hal kecil, karena menyentuh berbagai aspek perlindungan hukum yang telah diatur dalam perundang-undangan nasional. Secara substansial, tindakan ini melibatkan penggunaan data pribadi, modifikasi ciptaan, serta potensi pelanggaran terhadap kehormatan individu. Setiap aspek tersebut memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga memerlukan analisis mendalam untuk memahami batasan-batasan hukum yang berlaku.¹⁵

Salah satu keunggulan yang membuat pengguna tertarik dengan aplikasi WhatsApp adalah kemampuan untuk menambahkan stiker buatan sendiri, di antaranya dengan mengubah foto wajah menjadi bentuk stiker. Stiker membantu pemaknaan pesan verbal dengan cara merepresentasikan emosi ke dalam pesan teks, sehingga pesan lebih mudah

¹² *Ibid*, hlm.129.

¹³ I Made Pesak Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Hukum*, Depok: Prenadamedia Group, 2017, hlm.149.

¹⁴ Bahder Johan Nasution, "Metode Penelitian Ilmu Hukum", Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm. 183

¹⁵ Siti Karisma, et.al, *op.cit*, hlm. 152.

ditafsirkan dan dipahami. Stiker hadir dalam berbagai versi untuk mereflesikan berbagai pesan, seperti gerak tubuh, mimik wajah, suasana perasaan dan ekspresi diri. Dengan begitu, pesan verbal lebih mudah dipahami dan diberi makna.¹⁶

Secara umum stiker dikenal sebagai benda yang ditempelkan, baik berupa gambar maupun teks. Menurut KBBI, stiker adalah lembaran kecil dari kertas atau plastik yang memiliki perekat di salah satu sisinya dan dapat ditempelkan pada permukaan tertentu, biasanya untuk hiasan atau tujuan informasi visual lainnya seperti label produk atau segel. Namun di zaman digital, stiker telah berkembang menjadi konten visual yang digunakan di aplikasi pesan untuk menyampaikan emosi dalam perbincangan. Stiker merupakan ilustrasi karakter dengan detail yang menggambarkan emosi atau tindakan, merupakan gabungan antara kartun dan emoji yang berasal dari budaya Jepang. Akan tetapi dalam praktiknya sering muncul berbagai masalah seperti, kesalahan dalam penggunaan yang dapat menimbulkan dampak yang tidak diinginkan misalnya membuat penerima salah mengartikan pesan yang dimaksud, karena bahasa tertulis memiliki batasan untuk menyampaikan seluruh makna yang dimiliki oleh pengirim¹⁷

Sebagaimana menjadi permasalahan dalam artikel ini tentang stiker wajah di aplikasi whatsapp, praktek ini berkaitan erat dengan beberapa regulasi yang mengaturnya, khususnya jika ditelaah dalam UU ITE maupun dalam UU Hak Cipta. Oleh sebab itu, bagian ini menguraikan tetnang telaah dari dua perspektif regulasi tersebut.

Keterkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi dasar utama dalam mengatur permasalahan pembuatan stiker wajah tanpa izin. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun jika merujuk pada pokok permasalahan dan substansi dalam UU ITE, praktek pembuatan stiker di media whatsapp ini diatur dalam beberapa uraian sebagai berikut.

1. Pasal 1 Angka 1 UU ITE mendefinisikan Informasi Elektronik meliputi informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik yang memiliki arti tulisan, suara, gambar, foto, e-mail, telegram, teleks, atau sejenisnya. Dari rumusan pasal ini secara jelas bahwa

¹⁶ Sintia Hariani Wirianti, "Stiker WhatsApp Sebagai Pesan Nonverbal Dalam Komunikasi Interpersonal Mahasiswa", *HIKMAH* 17 No. 2 (2023): 255-270.

¹⁷ Thifaaal Kautsar Roosyidah and Poppy Febriana, "Analisis Stiker WhatsApp Sebagai Simbol Dalam Komunikasi Dikalangan Manula (WhatsApp Grup Keluarga Besar Asrama Polisi Nelayan (ARNEL)," *Ilmu Komunikasi* 5, no. 2 (2022): 181-190.

Sarini Abudi & Nirwan Junus : Tindakan Penyalahgunaan Stiker Wajah Tanpa Izin di Whatsapp : Telaah Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

hasil foto dari wajah seseorang yang disalahgunakan sebagai stiker pada aplikasi whatsapp merupakan informasi elektronik.

2. Pasal 26 Ayat (1) mengatur bahwa penggunaan informasi elektronik yang menyangkut data pribadi (termasuk wajah seseorang) harus atas persetujuan tertulis atau tidak tertulis yang sah dari pemilik data. Tanpa persetujuan, pembuatan stiker wajah dianggap pelanggaran hak privasi yang dapat menjadi dasar gugatan perdata, dan pihak yang dirugikan dapat mengajukan klaim atas kerugian yang ditimbulkan.
3. Pasal 32 Ayat (1) melarang tindakan mengubah, menambah, merusak informasi elektronik milik orang lain tanpa hak, termasuk penyebaran informasi elektronik yang mengandung penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Penggunaan foto (yang merupakan informasi elektronik) tanpa persetujuan yang dapat melanggar Pasal 32 ayat (1) UU ITE, diancam dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda maksimal Rp. 2 miliar.
4. Jika tindakan tersebut dirasa oleh seseorang sebagai bentuk merusak nama baik serta melakukannya tanpa izin karena wajahnya diasosiasikan dengan gambar atau objek yang lain sehingga merasakan adanya pelanggaran hak atas data pribadi hingga mengarah pada tindakan penghinaan ketika stiker tersebut dibuat untuk tujuan negatif, merugikan, atau memermalukan pemilik wajah, maka pihak yang melakukan tersebut dapat dijerat Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000.
5. Setiap orang kemudian juga dilarang Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU ITE

Konstruksi pasal-pasal dalam UU ITE tersebut kemudian juga secara tegas disebutkan dalam pasal yang menyatakan bahwa tindakan seseorang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan pelanggaran dokumen elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain maka hal tersebut kemudian dapat dipidana dengan

pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat unsur delik yang harus terpenuhi agar tindakan penggunaan wajah orang lain sebagai stiker di Whatsapp merupakan tindak pidana. Adapun jika merujuk dari beberapa pasal tersebut, maka unsur-unsur yang harus dipenuhi ialah melakukan tindakan yang disengaja, tanpa hak, perubahan dokumen elektronik, serta adanya kerugian yang dirasakan oleh subjek hukum lain. Unsur-unsur tersebut menurut penulis terpenuhi ketika tindakan yang dilakukan tanpa izin pemilik foto. Oleh sebab itu, unsur krusial dalam delik ini ialah tidak adanya izin dan adanya kerugian yang dirasakan oleh orang lain.

Penggunaan wajah orang lain sebagai stiker WhatsApp termasuk dalam penggunaan data pribadi berupa foto, sehingga harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu. Tindakan yang dilakukan dengan mengubah foto menjadi stiker dilakukan oleh kalangan lingkungan pertemanan menunjukkan bahwa tindakan tersebut sejatinya memiliki konsekuensi hukum, sebagaimana penulis uraikan diatas.

Dalam perspektif regulasi yang berbeda, stiker wajah yang berasal dari wajah seseorang sejatinya merupakan hasil foto yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) memberikan dimensi hukum lain. Foto atau potret wajah termasuk ciptaan yang dilindungi. Hal tersebut dapat diuraikan dalam konstruksi pasal-pasal berikut:

1. Pasal 1 Angka 10: Potret adalah karya fotografi yang menjadikan manusia sebagai objek gambar. Hal ini menunjukkan bahwa karya yang dimaksud ialah hasil karya dari seorang pencipta yang menghasilkan ciptaan fotografi.
2. Pasal 1 Angka 2: Pencipta adalah orang yang atas inspirasinya melahirkan ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, dan keahlian. Dalam hal ini maka seorang pencipta sejatinya memiliki kemampuan dan inspirasi yang tidak dimiliki oleh sebagian besar orang pada umumnya.
3. Pasal 1 Angka 3: Ciptaan adalah hasil karya pencipta yang menunjukkan keaslian dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Hal yang penting untuk diperhatikan ialah tentang frasa 'keaslian', dimana keaslian yang dimaksud mengandung makna orisinalitas, jika orisinalitas foto wajah tersebut dimiliki oleh fotografer maka keasliannya dimiliki pula

oleh fotografer sebagai pencipta, sebaliknya jika hasil foto tersebut merupakan koleksi pribadi maka hal tersebut merupakan keaslian yang dimiliki orang pribadi.

4. Pasal 40 Ayat (1) huruf l: Karya fotografi dan potret termasuk ciptaan yang dilindungi di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Bagian ini menunjukkan secara jelas bahwa bahwa foto yang diambil oleh pribadi seseorang yang memang merupakan pihak yang menjadi subjek foto tersebut maka harus mendapatkan perlindungan atas hasil foto tersebut.

Pembuatan dan modifikasi stiker wajah harus memperhatikan hak moral. Hak moral (Pasal 5 huruf c dan e) mencakup hak untuk mengubah ciptaan sesuai kepatutan masyarakat, serta mempertahankan hak jika terjadi distorsi, mutilasi, modifikasi, atau hal yang merugikan kehormatan atau reputasi. Modifikasi yang berunsur pelecehan atau merusak nama baik merupakan pelanggaran hak moral.

Uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa foto tidak hanya dipandang sebagai hasil foto semata, namun memiliki makna dan pengaturan dari dua regulasi diatas. Secara moral, pemilik foto memiliki tanggungjawab dan hak moral atas foto yang bersangkutan, sehingga jika foto tersebut justru disalahgunakan maka sejatinya praktek tersebut telah melanggar hak moral dari pemilik foto.

Lebih lanjut, tindakan tersebut juga merupakan tindakan pelanggaran hukum yang memiliki konsekuensi hukum jika merujuk dalam UU ITE. Hasil foto dikonstruksikan sebagai hasil dokumen elektronik yang memiliki hak untuk dilindungi dan tidak disalahgunakan. Oleh sebab itu, tindakan penyalahgunaan foto yang dijadikan sebagai stiker pada aplikasi whatsapp merupakan tindakan yang melanggar kepemilikan dokumen elektronik yang diatur dalam UU ITE.

Persinggungan antar Hak Cipta dan dokumen elektronik harus dipisahkan antara hak pemilik foto dan subjek dalam foto tersebut. Jika dalam konteks hak cipta sebuah foto, maka kepemilikannya dapat dimiliki oleh seorang juru foto (jika menggunakan juru foto) dan subjek dalam foto tersebut. Sementara itu, dalam konteks dokumen elektronik berupa foto milik pribadi yang diambil dan kemudian disimpan secara pribadi oleh subjek foto maka hanya pemilik foto sebagai dokumen elektronik tersebut yang memiliki hak atas foto sekaligus menjadi mutlak dimiliki haknya oleh subjek foto sehingga harus merujuk pada UU ITE sebagai dokumen elektronik yang mengharuskan adanya izin dari pemilik dokumen elektronik untuk tindakan perubahan foto tersebut.

Berdasarkan hal tersebut maka menjadi penting untuk adanya keselarasan antara UU ITE dan UU Hak Cipta agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara kedua regulasi tersebut berkenaan dengan hasil karya yang berbentuk dokumen elektornik. Dalam penelusuran penulis memang tidak ditemukan pedoman yang dikeluarkan oleh lembaga terkait, khususnya lembaga pemerintah atau kementerian terkait berkaitan dengan foto sebagai dokumen elektornik yang mempunyai hak perlindungan. Upaya perbaikan yang dilakukan lebih mengarah pada tindakan yang mempunyai konsekuensi luas seperti persoalan tindak pidana online yang marak dilakukan. Hal tersebut dapat terlihat dari perubahan UU ITE yang masih belum menyentuh akar persoalan berupa foto sebagai dokumen elektornik yang patut untuk dilindungi sebagai bagian dari hak privasi dan data pribadi dari pemilik foto.

2. Penyebab Pembuatan Stiker Wajah Tanpa Izin Pada Aplikasi Whatsapp

Indonesia adalah negara hukum seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Secara normatif, maka setiap produk hukum adalah cerminan pelaksanaan dari negara hukum itu sendiri. Adanya Undang-Undang pada suatu negara mempunyai fungsi untuk dapat mengotrol dan juga mengayomi masyarakat.¹⁸

Dalam konteks tersebut, walaupun persoalan foto yang telah penulis uraikan pada bagian sebelumnya dengan menentukan bahwa foto tersebut sebagai hasil ciptaan sekaligus dokumen elektronik yang memiliki konsekuensi hukum jika disalahgunakan merujuk pada UU Hak Cipta dan UU ITE, namun masih terdapat pula tindakan menggunakan wajah orang lain dilingkungan pertemanan sebagai stiker yang ada di media whatsapp. Oleh sebab itu, pembahasan pada bagian ini akan menguraikan tentang apa sebenarnya yang menyebabkan lingkungan pertemanan mudah untuk membuat stiker orang lain tanpa izin dan kemudian disalahgunakan di aplikasi whatsapp.

1. Kurangnya Kesadaran dan Etika Hukum

UU ITE sendiri dalam Pasal 26 Ayat (1) menyatakan bahwa penggunaan informasi elektronik yang menyangkut data pribadi harus atas persetujuan pemilik data. Wajah yang difoto termasuk data pribadi berupa gambar, sehingga penggunaannya tanpa izin melanggar

¹⁸ Musa Darwin Pane dan Ferisca Anggia Octavira, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Pencurian Pada Bidang Olahraga Berdasarkan Undang Undang Di Indonesia", *PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2025): 1-9.

ketentuan ini. Jika stiker dibuat dengan modifikasi yang merusak nama baik, dapat dikenai pasal 32 Ayat (1) sesuai ketentuan dalam Pasal 48 Ayat (1).

UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Foto atau potret wajah termasuk karya yang dilindungi sesuai Pasal 40 Ayat (1) huruf l. Jika stiker dibuat dengan modifikasi yang merusak kehormatan atau reputasi pemilik wajah, dapat melanggar hak moral pencipta sebagaimana Pasal 5 huruf c dan e. Selain itu, tindakan mentransformasikan ciptaan seperti pembuatan stiker tanpa izin pemilik hak cipta juga dapat dikenai sanksi sesuai Pasal 112 hingga 115.

Uraian ini menunjukkan bahwa kejelasan konstruksi hukum yang digunakan untuk menjerat pihak-pihak yang menyalahgunakan wajah orang lain menjadi stiker di aplikasi whatsapp. Namun demikian, tentu tidak semua orang memahami dan mengetahui konstruksi hukum dimaksud. Pengguna aplikasi perpesanan seperti whatasapp terdiri dari berbagai kalangan yang tidak hanya terbatas pada pengguna yang memahami ketentuan dalam UU ITE dan UU Hak Cipta namun juga termasuk dari kalangan yang tidak mengetahui keberadaan regulasi ini. Hal ini menjadi problem bersama ketika pengguna tidak memahami dasar hukum yang ada, ditambah dengan etika penggunaan media sosial yang tidak terarah semakin kompleks dengan minimnya peringatan yang disediakan oleh penyedia aplikasi.

2. Pola Komunikasi Yang Keliru

Dalam lingkaran pertemanan, stiker dibuat dengan tujuan untuk menghibur atau mempermudah komunikasi agar terasa lebih akrab dan santai. Lingkaran pertemanan dipersepsikan bahwa penggunaan hanya dalam lingkaran kecil tidak akan menimbulkan masalah, namun tidak menyadari bahwa konten digital dapat dengan cepat menyebar keluar dari lingkaran tersebut dan menyebabkan dampak yang tidak diinginkan.

Stiker yang awalnya dibuat untuk hiburan bisa saja dianggap menghina atau merendahkan oleh pihak yang bersangkutan, bahkan jika tidak dimaksudkan demikian. Hal ini secara jelas telah penulis uraikan dari konstruksi hukum foto sebagai dokumen elektronik yang memiliki konsekuensi hukum jika dilakukan perubahan sekaligus mentransmisikannya tanpa izin pemilik foto. Kondisi inilah yang kemudian menyebabkan ruang terhadap upaya hukum ketika pemilik foto keberatan jika foto dilakukan perubahan dan kemudian dijadikan sebagai stiker yang tidak sesuai pada aplikasi pesan yang digunakan dilingkungan masyarakat.

3. Kemudahan Teknologi

Tindakan pembuatan stiker dapat dilakukan langsung melalui fitur bawaan aplikasi WhatsApp tanpa perlu aplikasi tambahan, sehingga prosesnya menjadi sangat sederhana dan cepat. Hal ini membuat orang cenderung tidak mempertimbangkan aspek hukum dan etika sebelum membuat stiker. Kemudahan teknologi menyebabkan tindakan pembuatan stiker tanpa izin semakin masif. Banyak orang hanya fokus pada kemudahan proses dan tidak memikirkan konsekuensi hukumnya. Selain itu, baik fitur bawaan maupun aplikasi pembuat stiker pihak ketiga tidak selalu menyertakan informasi atau pemberitahuan tentang pentingnya mendapatkan izin sebelum menggunakan wajah orang lain.

KESIMPULAN

Pembuatan stiker wajah tanpa izin di whatsapp dalam perspektif Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Hak Cipta menunjukkan bahwa dokumen elektronik berupa foto milik pribadi yang diambil dan kemudian disimpan secara pribadi oleh subjek foto maka hanya pemilik foto sebagai dokumen elektronik tersebut yang memiliki hak atas foto sekaligus menjadi hak moral atas foto yang bersangkutan. Oleh sebab itu menjadi penting untuk adanya keselarasan antara UU ITE dan UU Hak Cipta agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara kedua regulasi tersebut berkenaan dengan hasil karya yang berbentuk dokumen elektronik. Hal ini dikarenakan penyalahgunaan foto yang dijadikan sebagai stiker pada aplikasi whatsapp pada prakteknya masih saja ditemui adanya dengan didasarkan sebagai penyebab, yakni kurangnya kesadaran dan etika hukum masyarakat karena tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dapat berakibat hukum dan melanggar hak orang lain, pola komunikasi yang keliru karena menganggap penggunaan dalam lingkaran kecil tidak akan menimbulkan masalahserta kemudahan teknologi melalui fitur bawaan WhatsApp yang mempercepat proses pembuatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Christmas, Grace. "Kebocoran 91 Juta Data Pribadi Konsumen Aplikasi Tokopedia: Studi Normatif dan Tanggungjawab". *PERAHU (Penerangan Hukum)* 13, no. 1 (2025): 1-11.
- Diantha, I Made Pesak. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Hukum*. Depok: Prenadamedia Group.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.

- Fadhilla, Suci Rizka dan Muhammad Shiddiq Putra, "Kompleksitas Penggunaan Face Recognition Technology oleh PT Kereta Api Indonesia Ditinjau dari Aspek Perlindungan Data Pribadi dan Sistem Interoperabilitas", *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 05, no 03, (2024): 144-152.
- Hidayat, Suhendri dan Muya Syaroh Iwanda Lubis. "Pengaruh Aplikasi WhatsApp Terhadap Penyebaran Informasi Kepada Pegawai Dinas Pekerja Umum Kecamatan Medan Kota (Studi Kasus di Unit Pelayanan Tugas Pekerjaan Umum Medan Kota)". *Jurnal Network Media* 2, no. 2 (2019): 74-113.
- Karisma, Siti et.al. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembuat Stiker Menggunakan Foto Orang Lain Yang Mengandung Muatan Penghinaan Di Sosial Media". *Welfare State* 3, no.2 (2024): 143-170.
- Kurnia, Ida et. Al. "Permasalahan Dalam Jual Beli Online Di Era Digital". *PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum* 13, no.1, (2025): 205-213.
- Lidya, Gabriella. "Fenomena Penyalahgunaan Potret Seseorang Sebagai Stiker Whatsapp Di Kalangan Generasi Z Dalam Komunikasi Digital." *Busyro* 5, no. 1 (2024): 6-14.
- Nasution, Bahder Johan. 2008. "Metode Penelitian Ilmu Hukum". Bandung: Mandar Maju.
- Nugroho, Isaac Yeremia et. al. "Strategi Menghadapi Cyberbullying di Media Sosial pada Mahasiswa Semester Baru di Indonesia PERAHU (Penerangan Hukum)". *Jurnal Ilmu Hukum* 13, no (1), 2025: 214-227.
- Pane, Musa Darwin dan Ferisca Anggia Octavira. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Pencurian Pada Bidang Olahraga Berdasarkan Undang Undang Di Indonesia". *PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2025): 1-9
- Putra, I Made Candra Maha dan Ida Ayu Sukihana, "Pengaturan Repost Foto Dan Video Di Media Sosial Menurut Undang-Undang Hak Cipta", *Jurnal Kertha Semaya* 10 No. 5 (2022) 1027-1036.
- Rahartri. "Whatsapp, Media Komunikasi Efektif Masa Kini (Studi Kasus Pada Layanan Jasa Informasi Ilmiah Di Kawasan Puspiptek)". *Visi Pustaka* 21, No. 2, (2019): 147-156.
- Roosyidah, Thifaa Kautsar and Poppy Febriana. "Analisis Stiker WhatsApp Sebagai Simbol Dalam Komunikasi Dikalangan Manula (WhatsApp Grup Keluarga Besar Asrama Polisi Nelayan (ARNEL)". *Ilmu Komunikasi* 5, no. 2 (2022): 181-190.
- Wirianti, Sintia Hariani. "Stiker WhatsApp Sebagai Pesan Nonverbal Dalam Komunikasi Interpersonal Mahasiswa", *HIKMAH* 17 No. 2 (2023): 255-270.